

Arbitrase Dalam Kepentingan Sengketa Merek di Indonesia

Winda Novianti

Universitas Islam Indonesia

Email: 22912075@students.uui.ac.id

Manuscript accepted: 2025-06-20 *Revised:* 2025-06-21 *Date of publication:* 2025-06-23

KEYWORD **ABSTRACT**

Arbitration, Trademark, Disputes *Trademark rights are essential for commerce, providing product assurance and consumer guidance. Trademark disputes can cost companies financially and their brand image. Settlement of such disputes can be done through arbitration or institutions such as the Intellectual Property Rights Arbitration and Alternative Dispute Resolution Body (BAM HKI). So further in the research with normative methods in order to obtain the research objectives to determine the role of arbitration in trademark rights disputes. Arbitration is one of the steps in resolving trademark disputes outside the court. This method offers several benefits, such as less cost-effectiveness than litigation, confidentiality in the arbitration process, flexibility in choosing arbitrators and the settlement process, speed in reaching a decision, and decisions that are binding and enforceable in any court.*

KATA KUNCI **ABSTRAK**

Arbitrase, Merek, Sengketa Hak merek dagang sangat penting untuk perdagangan, memberikan jaminan produk dan panduan konsumen. Sengketa merek dagang dapat merugikan perusahaan secara finansial dan citra merek mereka. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau lembaga seperti Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Maka selanjutnya dalam penelitian dengan metode normative guna mendapatkan tujuan penelitian untuk mengetahui peran arbitrase dalam sengketa hak merek. Arbitrase merupakan salah satu langkah dalam penyelesaian sengketa merek dagang di luar pengadilan. Metode ini menawarkan beberapa manfaat, seperti efektivitas biaya yang lebih murah daripada litigasi, kerahasiaan dalam proses arbitrase, fleksibilitas dalam memilih arbiter dan proses penyelesaian, kecepatan dalam mencapai keputusan, dan keputusan yang mengikat dan dapat ditegakkan di pengadilan mana pun.

PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual adalah karya-karya ciptaan manusia yang dapat dilindungi oleh hukum (Thiasari et al., 2022). Perlindungan hukum ini penting untuk menjaga pemiliknnya dari pelanggaran yang dapat merugikan mereka (Basri, 2021). Di Indonesia, kasus pelanggaran kekayaan intelektual sering terjadi dan diselesaikan baik di pengadilan maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa. Sengketa ini muncul akibat pelanggaran hak ekonomi atau hak moral terhadap pemilik kekayaan intelektual. Biasanya, sengketa ini diajukan ke pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus di bidang kekayaan intelektual. Namun, ada juga opsi lain seperti penggunaan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pengadilan niaga dapat diajukan banding melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa ini merupakan kemajuan dalam penyelesaian sengketa di Indonesia dengan mengedepankan alternatif penyelesaian sengketa. Hukum di Indonesia juga memberikan penegasan tentang penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dalam undang-undang tentang hak cipta, merek, dan paten (Aryani, 2020).

Merek adalah salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merupakan hak yang dimiliki atas hasil kreativitas dalam mengolah ide dan gagasan menjadi benda nyata (Maulidda Hafsari, 2021). Merek biasanya berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa dari pesaing. Namun, seiring perkembangannya, merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda tetapi juga terkait dengan reputasi dan kualitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, perlindungan merek sangat penting agar tidak merugikan pemilik merek yang sah dan konsumen. Di Indonesia, perlindungan merek pertama kali diatur dalam Undang-Undang Merek tahun 1885 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda (Mirfa, 2016a). Namun, sejak itu telah dilakukan banyak revisi, termasuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Mirfa, 2016b). Meskipun telah ada upaya untuk meminimalisir sengketa merek, namun masih terjadi pelanggaran merek dagang, yang menunjukkan masalah dalam perlindungan merek dagang di Indonesia. Contohnya adalah sengketa merek dagang antara Adidas dan Zul Achyar B.H. Bustaman, serta sengketa merek dagang antara Monster Energy Company dan Andria Thamrun.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah upaya untuk memberikan hak atas hak cipta, paten, atau merek dagang (Maulidda Hafsari, 2021). Pemalsuan merek dapat merusak citra Indonesia sebagai negara yang melanggar HAKI. Saat ini, peradilan umum masih menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa merek, padahal penggunaan Badan Arbitrase Nasional (BAN) dapat lebih efektif dan efisien. Arbitrase adalah cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang melibatkan perjanjian tertulis antara semua pihak yang bersengketa. Pengadilan tidak memiliki kewenangan atas kasus yang telah disepakati melalui arbitrase. Namun, penggunaan arbitrase di BAN tidak optimal karena biayanya yang tinggi. Arbitrase di beberapa negara dapat diselesaikan oleh pihak yang bersengketa melalui sistem ad hoc. Perdagangan internasional juga menggunakan arbitrase, seperti Pengadilan Arbitrase Internasional yang didukung oleh Kamar Dagang Internasional di Paris. Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan arbitrase sejak 1999, banyak perusahaan masih memilih pengadilan sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan arbitrase sebagai pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan merek di Indonesia (Entriani, 2017).

Penyelesaian sengketa melalui Alat-alat Penyelesaian Sengketa (APS) saat ini telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, termasuk sengketa kekayaan intelektual (HKI) seperti paten, merek, dan hak cipta. Namun, penyelesaian sengketa HKI melalui APS masih terkendala dan banyak pihak ragu-ragu untuk memilih jalur ini. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah badan independen yang menyediakan berbagai jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lainnya (Sulistianingsih & Pujiono, 2019). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi pilihan karena keuntungannya, seperti cepat, efisien, tuntas, dan menganut prinsip win-win solution. Keputusan arbitrase bersifat langsung dan mengikat, serta prosesnya yang rahasia. Namun, kewenangan BANI dalam menyelesaikan sengketa HKI masih perlu dikaji lebih mendalam untuk melihat efektivitasnya dan

tantangan yang dihadapinya. Maka dalam jurnal ini selanjutnya penulis akan membahas bagaimana peran penyelesaian arbitrase dalam sengketa hak merek di Indonesia.

Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam dunia perdagangan modern, tidak hanya sebagai identitas produk tetapi juga sebagai penjamin kualitas dan reputasi bisnis (Maulidda Hafsari, 2021). Namun, di Indonesia, sengketa merek masih sering terjadi dan banyak diselesaikan melalui jalur litigasi yang cenderung memakan waktu dan biaya tinggi (Aryani, 2020). Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mencari solusi efektif untuk menyelesaikan sengketa merek, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas bisnis dan perlindungan konsumen. Arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, menawarkan keunggulan seperti kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas, namun pemanfaatannya di Indonesia masih belum optimal (Entriani, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa merek di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa merek, khususnya dalam konteks hukum Indonesia yang masih berkembang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada litigasi, studi ini mengeksplorasi keunggulan arbitrase seperti biaya yang lebih murah, proses yang rahasia, dan keputusan yang mengikat (Santosa, 2020). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tantangan dan hambatan dalam implementasi arbitrase, termasuk faktor biaya dan kesadaran hukum para pelaku usaha (Sulistianingsih & Pujiono, 2019). Dengan pendekatan normatif-legal, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan jalur pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran arbitrase dalam penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan mekanisme arbitrase dengan litigasi dalam hal biaya, waktu, dan kepuasan para pihak (Yuniar & Yuwono, 2022). Selain itu, studi ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penggunaan arbitrase di Indonesia, berdasarkan temuan empiris dan kajian teoritis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dan praktisi hukum dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat.

Kontribusi penelitian ini mencakup aspek akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur hukum kekayaan intelektual dengan fokus pada arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa merek (Kurniawan, 2020). Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dalam menyusun prosedur yang lebih efektif dan aksesibel (Rahadatul 'Aisy, 2022). Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha tentang manfaat arbitrase, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada jalur litigasi yang seringkali berbelit-belit.

Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dan lembaga arbitrase dalam meningkatkan peran arbitrase di Indonesia. Salah satunya adalah perlunya revisi peraturan terkait arbitrase untuk mengurangi biaya dan mempercepat proses (Mirfa, 2016b). Selain

itu, penelitian ini menyarankan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan lembaga arbitrase untuk menyediakan mekanisme yang lebih terintegrasi (Nabilah & Maharani, 2020). Implikasi jangka panjangnya adalah terciptanya sistem penyelesaian sengketa merek yang lebih efisien, sehingga dapat mendukung iklim bisnis yang sehat dan kompetitif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi para pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif-legal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum dan perilaku masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui Arbitrase di Indonesia. Penelitian ini fokus pada peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual. Peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan (Ibrahim, 2016). Data yang terkumpul kemudian diuji keabsahannya menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini penting untuk menyediakan data dan informasi yang bisa digunakan sebagai basis pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui proses arbitrase di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Merek Melalui Arbitrase

Hak merek dagang sangat penting dalam perdagangan karena memberikan jaminan atas nilai dan kualitas produk. Merek digunakan oleh produsen sebagai identitas produk dan oleh pedagang untuk promosi dan perluasan pasar. Merek juga membantu konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli. Di Indonesia, perlindungan merek diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (Rezki et al., 2020). Undang-Undang Merek ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Jika terjadi sengketa terhadap merek terdaftar, tuntutan pembatalan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga (Wijayanta, 2014). Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pemberian merek memberikan jaminan kepada konsumen, menjamin kualitas barang, memberikan nama pada produk, dan memberikan perlindungan terhadap peniruan. Merek dagang digunakan untuk membedakan barang dari yang lain, baik oleh perusahaan maupun secara pribadi (Rahadatul 'Aisy, 2022). Kasus sengketa merek seperti "Geprek Benu" pernah terjadi di Indonesia, melibatkan pemilik merek yang gagal memenangkan kasusnya di Mahkamah Agung.

Sengketa merek dagang dapat berdampak pada perusahaan secara finansial dan citra merek. Konsumen mungkin bingung dengan merek yang mirip, mengurangi kepercayaan dan loyalitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap merek-merek yang ada di pasar agar tidak ada merek ganda terdaftar. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam proses pendaftaran merek (Sulistianingsih & Pujiono, 2019). Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa merek adalah melalui jalur arbitrase.

Arbitrase dapat mengatasi masalah kontraktual dan teknis, serta sengketa yang melibatkan masalah hukum dan faktual. Penyelesaian melalui arbitrase didasarkan pada itikad baik dan harus diselesaikan secara langsung oleh para pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, mediator dapat dihubungi atau melibatkan lembaga arbitrase. Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia. Mereka menangani sengketa dalam bidang paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lain(Santosa, 2020).

Sengketa dan konflik adalah istilah yang erat kaitannya, dan penting untuk memahami makna keduanya (Arief, 2016). Konflik adalah pertengkaran atau perselisihan, yang dapat melibatkan individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, dan sebagainya(Aghajanian, 2020). Namun, konflik baru menjadi sengketa ketika pihak yang dirugikan secara langsung atau tidak langsung menyatakan ketidakpuasan atau keprihatinan. Ada tiga faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa, yaitu perbedaan kehendak, keengganan salah satu pihak untuk memberikan respon positif, dan kegagalan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pihak lain(Kurniawan, 2020). Untuk menyelesaikan sengketa ini, ada berbagai model penyelesaian, baik formal maupun informal, yang sesuai dengan jenis sengketa yang terjadi. Di Indonesia, terdapat lembaga-lembaga yang didedikasikan untuk menyelesaikan sengketa, tergantung pada kategori sengketa yang terjadi dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan demikian, penting untuk memahami perbedaan antara sengketa dan konflik, serta cara-cara yang ada untuk menyelesaikan sengketa dengan adil dan memberikan manfaat.

Sengketa administratif dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI) terjadi antara pemohon HKI dengan Pemerintah atau pemegang HKI dengan Pemerintah. Penyelesaian sengketa administratif ini melalui Komisi Banding, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung. Namun, Komisi Banding hanya diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa administratif di bidang paten, merek, dan perlindungan varietas tanaman. Untuk jenis hak kekayaan intelektual lainnya, seperti desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu, tidak terdapat Komisi Banding(Nabilah & Maharani,2020). Sengketa administratif desain industri ditangani oleh pengadilan niaga antara pemohon desain industri dengan Dirjen HKI, terkait penolakan permohonan pendaftaran desain industri. Sedangkan sengketa desain tata letak sirkuit terpadu ditangani oleh pengadilan niaga antara pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu dengan pihak berkepentingan, terkait gugatan pembatalan klaim pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Komisi Banding berada di lingkungan departemen terkait, seperti Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk paten dan merek, serta Departemen Pertanian untuk perlindungan varietas tanaman.

Dalam sengketa hak kekayaan intelektual, masyarakat memiliki beberapa opsi lembaga yang dapat diakses untuk mencari keadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase, atau penyelesaian sengketa alternatif. Sengketa dalam hal ini biasanya terjadi karena perbedaan penafsiran isi perjanjian atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi(Rahadatul 'Aisy, 2022). Untuk mengatasi sengketa semacam ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan di lembaga peradilan seperti pengadilan negeri. Bagi sengketa yang muncul akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh individu atau badan

hukum yang tidak berhak atasnya, penyelesaiannya juga dapat dilakukan melalui pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase, atau penyelesaian sengketa alternatif. Pilihan lembaga penyelesaian sengketa bergantung pada objek sengketa atau keinginan para pihak untuk memilih pendekatan litigasi atau non-litigasi.

Untuk sengketa tindak pidana di bidang HKI, peradilan umum harus digunakan sebagai jalan penyelesaian. Namun, penyidik harus lebih proaktif dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana HKI. Saat ini, hanya tindak pidana PVT yang digolongkan sebagai delik biasa, sedangkan jenis-jenis tindak pidana HKI lainnya masih diklasifikasikan sebagai delik aduan. Pengetahuan polisi mengenai kejahatan HKI masih rendah, sehingga seringkali.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan, baik dari segi waktu, biaya, maupun efektivitas. Proses penyelesaian yang cepat, murah, dan efektif dilakukan secara tertutup, yang membuat sengketa perdagangan tetap bersifat rahasia. Hal ini berbeda dengan proses penyelesaian melalui jalur peradilan yang terbuka untuk umum. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam koridor hukum. Arbiter yang berpengetahuan baik dari segi hukum dan teknis juga memastikan persidangan berjalan efektif. Selain itu, penyelesaian melalui arbitrase juga mempertimbangkan hubungan bisnis antara para pihak, dan bahkan dapat memungkinkan hubungan baik dan kerja sama tetap berlanjut. Upaya penyelesaian melalui mediator dengan menjunjung tinggi kerahasiaan juga menjadi opsi dalam penyelesaian sengketa (Yuniar & Yuwono, 2022). Dalam konteks ini, penting untuk mengoptimalkan penggunaan arbitrase sebagai cara yang efektif untuk penyelesaian sengketa dagang.

Layanan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan penting bagi pelaku usaha agar kegiatan usaha mereka tidak terganggu oleh perselisihan bisnis. Lembaga arbitrase, seperti BANI di Indonesia, menyediakan mekanisme yang sesuai untuk penyelesaian sengketa yang sederhana, fleksibel, dan cepat dalam sektor perdagangan. Penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan secara tertutup, menjaga kerahasiaan sengketa dagang tanpa mengganggu bisnis. Arbiter yang memiliki pengetahuan dan ketepatan waktu sering kali menjadi keunggulan dalam arbitrase. Selain itu, faktor kelangsungan hubungan bisnis antara para pihak juga diperhitungkan dalam penyelesaian sengketa. Penggunaan penyelesaian melalui arbitrase harus dioptimalkan karena proses yang cepat, murah, serta efektif. Ini dapat memastikan mobilisasi bisnis yang tidak terganggu oleh perselisihan.

Terdapat pemikiran rancu bahwa arbitrase dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) merupakan alternatif untuk adjudikasi atau litigasi. ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, evaluasi awal, dan metode ADR lainnya. Di Indonesia, ADR terpisah dari arbitrase berdasarkan UU No.30/1999 (Santosa, 2020). ADR telah lama ada dalam masyarakat adat di Indonesia, seperti penggunaan *Jurai Tue* atau *Kerapatan Adat Nagari* untuk menyelesaikan sengketa. Namun, pelembagaan ADR untuk masalah-masalah modern masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, seperti Jepang, Filipina, dan Singapura.

Ada empat jenis ADR yang dipraktikkan di Indonesia, yaitu ADR Tipe Yudisial (yang terhubung dengan pengadilan), ADR Tipe Administratif, Jenis ADR Sektor Swasta, dan Jenis ADR Tradisional. ADR tipe peradilan mulai berkembang sejak dikeluarkannya Peraturan

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini mengatur wajibnya mediasi bagi pihak yang bersengketa dan hakim yang menangani serta mengenalkan kode etik dan sertifikasi mediator. Mediasi dalam ADR tipe peradilan adalah sesi tertutup, namun terdapat pengecualian untuk kasus kepentingan publik. Meskipun ADR telah ada di Indonesia, terdapat tantangan dalam pelebagaan ADR untuk mengatasi sengketa modern (Ragani et al., 2023).

ADR tipe yudisial atau Court Connected ADR (CC-ADR) mulai berkembang sejak tahun 2003, ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Santosa, 2020). Perma ini mewajibkan mediasi bagi para pihak yang bersengketa dan hakim yang menangani. Perma ini juga memperkenalkan kode etik mediator, pemisahan fungsi antara hakim perdamaian dan hakim pemeriksa perkara, serta durasi mediasi. Perma juga menyatakan bahwa kesepakatan mediasi dapat diformulasikan menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, Perma juga memberi wewenang kepada mediator yang disertifikasi oleh Mahkamah Agung.

Selain CC-ADR, ada juga jenis ADR administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti ADR di bidang ketenagakerjaan, lingkungan hidup, kehutanan, hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen (Santosa, 2020). Dalam penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi dan arbitrase telah diakui sebagai cara yang penting. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan mediasi dan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa lingkungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat nasional serta Kantor Perlindungan Lingkungan Hidup Daerah di tingkat daerah menjalankan peran dalam menyediakan jasa penyelesaian sengketa lingkungan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) adalah cara yang efisien untuk menyelesaikan sengketa real estat tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Metode ADR seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi digunakan dalam sengketa properti, seperti sengketa batas properti, konflik pemilik- penyewa, pelanggaran kontrak real estat, dan sengketa yang melibatkan perusahaan manajemen properti atau perkebunan. Arbitrase real estat adalah bentuk ADR yang populer, fokusnya adalah pada etika dan akuntabilitas para profesional real estat. ADR dalam real estat memberikan efektivitas biaya, kerahasiaan, fleksibilitas, pelestarian hubungan, resolusi yang lebih cepat, dan mendorong solusi kreatif. Mediasi atau arbitrase juga menguntungkan dalam sengketa properti, karena dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah, memfasilitasi kemajuan proyek, dan meningkatkan kerja sama di antara para pihak yang terlibat. ADR mencakup berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, negosiasi, dan transaksi untuk menyelesaikan konflik di luar proses hukum tradisional. Dalam sengketa kekayaan intelektual, ADR seperti mediasi dan arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan litigasi di ruang sidang, serta memungkinkan penyelesaian jarak jauh.

Dalam sengketa merek, terdapat beberapa jenis ADR yang umum digunakan. Pertama, mediasi adalah proses sukarela di mana mediator membantu negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, arbitrase adalah proses mengajukan klaim kepada arbiter yang memberikan keputusan final dan mengikat. Selain itu, negosiasi adalah proses langsung antara

para pihak untuk mencapai penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga. Konsiliasi adalah proses dengan bantuan konsiliator yang membantu mencapai kesepakatan damai. Terakhir, evaluasi netral awal adalah proses evaluator memberikan penilaian untuk membantu mencapai kesepakatan. Keuntungan ADR ini antara lain efektivitas biaya, kerahasiaan, fleksibilitas, dan menjaga hubungan antar pihak.

Oleh karena itu, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa merek. Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO menawarkan mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual dengan biaya efektif, kerahasiaan, dan resolusi yang cepat. Arbitrase memiliki keuntungan seperti efektivitas biaya, kerahasiaan, fleksibilitas, kecepatan, dan keputusan yang mengikat. ADR memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam satu prosedur, menghindari litigasi multi-yurisdiksi. ADR sangat penting dalam menyelesaikan sengketa merek dagang, karena dapat menghindari fragmentasi dan memusatkan proses penyelesaian sengketa. Sementara itu, di sektor real estat, mediasi atau arbitrase penting untuk menyelesaikan sengketa yang kompleks dan mahal, yang dapat menghambat transaksi atau pembangunan besar. Metode-metode ADR ini menawarkan penyelesaian yang cepat dan murah, dan meningkatkan kerja sama di antara para pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, ADR dan arbitrase memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa merek dengan solusi yang efisien, hemat biaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

Arbitrase adalah metode yang umum digunakan dalam penyelesaian sengketa merek dagang di luar pengadilan. Metode ini menawarkan beberapa manfaat, seperti efektivitas biaya yang lebih murah daripada litigasi, kerahasiaan dalam proses arbitrase, fleksibilitas dalam memilih arbiter dan proses penyelesaian, kecepatan dalam mencapai keputusan, dan keputusan yang mengikat dan dapat ditegakkan di pengadilan mana pun. Dalam sengketa merek dagang, biasanya diperlukan majelis arbitrase dengan keahlian dalam hukum merek dagang. Ahli, seperti pengacara merek dagang, dapat dilibatkan dalam proses untuk memberikan pendapat tentang kesamaan merek dagang dan masalah terkait lainnya. Selain itu, putusan sela, seperti larangan penggunaan merek dagang tertentu, sering juga dicari dalam penyelesaian sengketa merek dagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Pranadamedia.
- Aghajanian, A. (2020). *Social capital and conflict*.
- Aryani, E. (2020). Pelanggaran hak atas merek dan mekanisme penyelesaiannya di Indonesia.
- Basri, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Bell, G. F. (2022). Conflicts of laws and jurisdictions in Indonesia-related arbitrations seated in Singapore – Perspectives from the tribunal. *Indonesia Law Review*, 12(1).
- Entriani, A. (2017). Arbitrase dalam sistem hukum di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi*

- Syariah*, 3(2), 277–293. <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293>
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayu Media.
- Kurniawan, S. (2020). Perbandingan penyelesaian sengketa merek berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Centre.
- Maulidda Hafisari, Y. (2021). Hak atas kekayaan intelektual, hak merek, rahasia dagang, dan pelanggaran hak merek dan rahasia dagang serta hak paten (literatur review artikel). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>
- Mirfa, E. (2016). Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
- Nabilah, R., & Maharani, A. S. (n.d.). Penyelesaian sengketa merek melalui lembaga non litigasi (arbitrase).
- Ragani, S., Rompis, A., & Amirullah, M. (2023). Implementation of legal certainty principle and economic analysis of law regarding online services of demographic administration in Bandar Lampung in implementing an electronic-based government system. *Cepalo*, 7(2), 117–128. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.2975>
- Rahadatul ‘Aisy, F. (2022). Efektivitas perjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa lisensi merek dagang di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1266–1272. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302>
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2020). Legal policy in the resolution of trademark rights disputes between two trade companies from different countries.
- Santosa, M. A. (2020). Development of alternative dispute resolution (ADR) in Indonesia.
- Sulistianingsih, D., & Pujiono. (2019). The roles of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in resolving intellectual property disputes. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.5>
- Thiasari, M. A., Sanjaya, U. H., Puspitasari, A., Akmal, D. U., Slamet, A. A., Hakim, M. L., Fauziyah, F., Agustina, R. S., Dewi, P. M., Kurniawan, I. D., Fadillah, M., Sugiharti, D. K., Singadimedja, H. N., Astuti, E. A., & Asphianto, A. (2022). Good faith on animal care agreements: Study on the use of articles on transfer of animal ownership, 10(2).
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 219–220.
- Yuniar, V. S., & Yuwono, F. (2022). The comparison of arbitration dispute resolution process between Indonesian National Arbitration Board (BANI) and London Court of International Arbitration (LCIA). *Journal of Private and Commercial Law*, 6(1), 77–99. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v6i1.30265>